



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 88/KEP/ E4 /2026**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak perlu menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;
- b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan

df e

Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga

f e

Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA BERGERAK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang [Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Bergerak] yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
- b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
- d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan

1 2

- e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL

NOMOR 88/KEP/ E4/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KELUARGA BERECANA BERGERAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

- A. Ketua : Direktur Bina Pelayanan KB Wilayah dan Sasaran Khusus
- B. Anggota : 1. dr. Tuty Sahara, M.Si. (Dityansus)
2. dr. Ratnasari Widyastuti (Dityansus)
3. dr. Raymond Nadeak, M.H (Kes). (Dityansus)
4. dr. Hartati Biki, M.Si. (Dityansus)
5. Pither Amba, S.E. (Dityansus)
6. Lidya Dwijayani, S.K.M., M.K.M. (Dityansus)
7. Aminah Tri Wulandari, S.K.M. (Dityansus)
8. Meiynana, S.K.M., M.Kes.Sos. (Dityansus)
9. Aulia Rizqi Ramadhani, S.K.M. (Dityansus)
10. Rifky Saepul Rachman, S.E. (Dityansus)
11. Vesi Febrina, A.Md. (Dityansus)
12. Anistyas Hayanti, S.Si., M.Si. (Pusdatin)
13. Indira Rachmawati, S.T. (Pusdatin)
14. Yunita, S.Sos. (Ditkesbangga)
15. Farrah Dyah Vitaloka, S.E. (Ditkesbangga)
16. dr. Mila Yusnita, M.Si. (Ditkestaman)
17. Nindi Widyakirono, A.Md. (Ditkestaman)
18. Ridwan Fadjri Nur, S.E., M.Si (Ditbinmas)

1/ 2

19. Ni Made Maharani Dwi Ratnasari, S.AB
(Ditbinmas)
20. Melia Karmawati, S.H., M.P.H. (Ditbinlap)
21. Fathia Rizqi Hafiza, S.Si. (Ditbinlap)
22. Dini Nur Afni, Apt., M.A.P.S. (Ditsesyan)
23. Nelly Pasaribu, S.K.M., M.Sc. (Ditsesyan)
24. Septriyanti, S.K.M. (Dittas)
25. Sinta Samtica, S.K.M. (Dittas)
26. dr. Mataram Endra Widagda (Ditkespro)
27. Annisa Mustikawati, S.K.M. (Ditkespro)
28. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada
Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

DEPUTI BIDANG BINA KELUARGA
BERENCANA DAN KESEHATAN

